



PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2021/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

#namapenggugat, tempat tanggal lahir, Kutulu, 19 Agustus 1982 (usia 38 tahun) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**.

M e l a w a n

#namatergugat, tempat tanggal lahir, Manjalling, 15 April 1973 (usia 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2021/PA.Sgm



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 573/Pdt.G/2021/PA.Sgm pada tanggal 7 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1439 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 274/22/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan di Malili, Kabupaten Luwu Timur selama 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal dikediaman bersama di Timpoppo, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Desember 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
 - 5.1. Tergugat seringkali marah-marah tanpa alasan yang jelas dan cemburu yang berlebihan dengan keluarga Penggugat serta mencemarkan nama baik Penggugat di media sosial sehingga membuat Penggugat malu.
 - 5.2. Tergugat seringkali minum-minuman keras yang diketahui Penggugat dari teman Tergugat.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2021/PA.Sgm



7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #namatergugat terhadap Penggugat #namapenggugat;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dan atau Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 573/Pdt.G/2021/PA Sgm tanggal 9 Juni 2021 dan tanggal 16 Juni 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 274/22/VII/2018, tertanggal 16 Juli 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1) #namasaksi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, Saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan di Malili, Kabupaten Luwu kemudian pindah di rumah bersama di Timpopo, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi ketahui jika antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Desember 2019 karena Tergugat sering marah-marah dan cemburu yang berlebihan dengan keluarga Penggugat serta mencemarkan nama baik Penggugat di media sosial

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2021/PA.Sgm



sehingga membuat Penggugat malu, serta Tergugat seringkali minum-minuman keras yang diketahui Penggugat dari teman Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Februari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang yang telah berlangsung 4 bulan yang lalu;

- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarganya untuk kembali rukun namun tidak berhasil;

2) **#namasaksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan di Malili, Kabupaten Luwu kemudian pindah di rumah bersama di Timpopo, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi ketahui jika antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan Desember 2019 karena Tergugat sering marah-marah dan cemburu yang berlebihan dengan keluarga maupun Penggugat;

- Bahwa saksi melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Februari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarganya untuk kembali rukun namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan cemburu yang berlebihan dengan keluarga Penggugat serta mencemarkan nama baik Penggugat di media sosial sehingga membuat Penggugat malu, serta Tergugat sering minum-minuman keras yang diketahui Penggugat dari teman Tergugat, dan juga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Menimbang, bahwa atas kepergian Tergugat tersebut, keluarga Penggugat sudah berkali-kali membujuk Tergugat agar kembali rukun bersama dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: #namasaksi dan #namasaksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 14 Juli 2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan membina rumah tangga, namun keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran sejak bulan Desember 2019 disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan cemburu yang berlebihan dengan keluarga Penggugat serta mencemarkan nama baik Penggugat di media sosial sehingga membuat Penggugat malu;;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang yang telah berlangsung sekitar 4 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menunjukkan kebenciannya terhadap Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2021/PA.Sgm



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa nafkah dan biaya hidup, dan Penggugat telah diupayakan untuk kembali bersabar dan rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti meninggalkan Penggugat selama 4 bulan, alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*, yaitu:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2021/PA.Sgm



وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا
الْقَاضِي طَلَقًا.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2021/PA.Sgm



4) Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh **Drs.H.Muhtar,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Salmah, ZR.** dan **Mawir,S.H.I.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ridwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Salmah, ZR.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Mawir, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H..

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.573/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)